



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Telp./Fax 0626-2222000/2222499 email: disdik.samosir@gmail.com, disdik@samosirkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BUAH KASIH" DESA SAORNAULI HATOGUAN KECAMATAN PALIPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUAH KASIH" Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, berakhlak mulia dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUAH KASIH" Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi telah dinyatakan layak menjalankan proses pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUAH KASIH" Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai pasal 26 ayat 3;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 48);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Akte Notaris Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018
2. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara PAUD BUAH KASIH Nomor 05/PAUD-BK/IV/2018 tanggal 05 April 2018 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD BUAH KASIH.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN** kepada **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUAH KASIH** Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi.

Jenis Pendidikan : PAUD
Status PAUD : Milik Yayasan Masyarakat
Program Layanan : Kelompok Bermain
Ketua Penyelenggara : Hotman Sinaga
Alamat : Desa Saornauli Hatoguan
Kecamatan : Palipi
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

- KEDUA :** Lembaga **PAUD BUAH KASIH** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- KETIGA :** Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD BUAH KASIH berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 05 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR

Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 19700416 200012 1 002

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan DikmasKemdikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Sumatera Utara
6. Kepala KPKN Balige
7. Camat Palipi
8. Kepala Desa Saornauli Hatoguan
9. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Samosir
Nomor : 106 Tahun 2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD
BUAH KASIH Desa Saornauli Hatoguan
Kecamatan Palipi

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pelindung : Camat Palipi
Pembina : - Kepala Desa Saornauli Hatoguan
- Bunda Desa Saornauli Hatoguan
Ketua : Hotman Sinaga
Sekretaris : Seofah Fitri Situmorang
Bendahara : Yudi Pratama Putra Sinaga

TENAGA PENDIDIK

- Annania Elfrida Siringo-ringo
- Enrawati Marbun, A.Md

ALAMAT

Jalan : -
Desa : Saornauli Hatoguan
Kecamatan : Palipi
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Hari	Pukul
1.	Senin	07.30 s.d 10.30 WIB
2.	Selasa	07.30 s.d 10.30 WIB
3.	Rabu	07.30 s.d 10.30 WIB
4.	Kamis	07.30 s.d 10.30 WIB
5.	Jumat	07.30 s.d 10.30 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR

Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 19700416 200012 1 002